

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan pada Perusahaan sektor energi yang diakses melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Metode pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*, dimana dari hasil penentuan sampel terdapat 34 perusahaan (170 observasi) yang telah lulus kriteria sampel dengan periode penelitian selama lima tahun.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki laba semakin tinggi dianggap tidak melakukan tindakan *tax avoidance* sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*).
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Utang dalam hal ini diasumsikan bahwa perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* sebab tidak selamanya utang perusahaan akan menambahkan biaya bunga pinjaman.
3. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Semakin besarnya ukuran perusahaan tidak selalu berbanding lurus dengan semakin besarnya laba perusahaan berdasarkan tingkat penjualan, terdapat perusahaan yang besar namun pada laporan keuangannya

rugi, sehingga dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

4. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Semakin besarnya ukuran perusahaan berbanding lurus dengan semakin tingginya utang perusahaan. Kegiatan operasional yang lebih besar tentunya memerlukan biaya dan pendanaan yang tidak sedikit. Perusahaan yang besar akan cenderung menyelesaikan pembiayaan dan pendanaan melalui utang. Melalui kondisi tersebut, interaksi antara ukuran perusahaan dan *leverage* akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan pada penelitian ini, maka implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **5.2.1 Implikasi Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini telah mengonfirmasi kembali hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten terkait pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Penelitian ini telah membuktikan bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini tidak memoderasi

pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Namun, ukuran perusahaan terbukti memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

- b. Penelitian ini membuktikan bahwa grand theory yang dijadikan dasar dalam pengembangan hipotesis, yaitu teori sinyal masih dapat menjadi teori acuan dalam menguji faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

### 5.2.2 Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* di sektor energi periode 2018-2022 tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak.
- b. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya profitabilitas dan *leverage* tidak dapat disimpulkan sebagai indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak.
- c. Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan nyatanya berbanding lurus dengan besarnya perusahaan. Hal tersebut menunjukkan utang yang tinggi biasanya dimiliki oleh ukuran perusahaan yang semakin besar, namun ukuran

perusahaan tidak bisa dijadikan faktor pendukung terhadap besarnya profitabilitas untuk melakukan penghindaran pajak.

- d. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bagi manajemen maupun prinsipal karena memiliki kecenderungan untuk memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan tidak terlepas dari adanya keterbatasan.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada dua variabel independen yaitu profitabilitas dan *leverage*; dan satu variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, dependen yaitu *tax avoidance* hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini dengan persentase yang kecil. Selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel yang diuji dalam penelitian ini.
2. Ruang lingkup sampel perusahaan yang digunakan terbatas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI, sementara masih terdapat berbagai sektor perusahaan yang terdaftar di BEI yang dapat dijadikan sampel penelitian namun tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Tahun penelitian yang digunakan terbatas pada tahun 2018-2022. Dimana pada tahun tersebut beriringan dengan masa pandemi Covid-19 yang tentunya dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan suatu perusahaan.

#### 5.4 Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan kepada penelitian berikutnya yaitu:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lain selain yang terdapat di dalam penelitian ini, seperti *transfer pricing*, *good corporate governance* (GCG), dan *political connection*. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan proksi pengukuran lain.
2. Penelitian berikutnya diharapkan mampu untuk memperluas sektor penelitian atau memperpanjang periode penelitian agar cakupan penelitian menjadi lebih luas. Penelitian berikutnya dapat menambahkan sektor lain seperti *consumer cyclicals*, *properties & real estates*, dan lain-lain.
3. Penelitian selanjutnya dapat memilih tahun penelitian yang tidak terdampak pada kondisi pandemi Covid-19, sehingga dapat melihat perbandingannya dengan penelitian ini dalam penghindaran pajak.